

# **SKRIPSI**


## **PENGEMBANGAN SYSTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA**

**(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan  
Banyumas Kabupaten Pringsewu)**

Oleh:

**RAHMADI**

**NPM: 1289144**



**Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) METRO**

**1439 H/ 2018 M**

# **SKRIPSI**

## **PENGEMBANGAN SYSTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA**

**(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyumas Kecamatan  
Banyumas Kabupaten Pringsewu)**

**OLEH:**

**RAHMADI**

**NPM: 1289144**

Pembimbing I : Drs. A Jamil, M. Sy

Pembimbing II : Nety hermawati, SH. MA, MH

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1439 H/ 2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGEMBANGAN SYSTEM PENGELOLAAN ZAKAT  
UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS  
MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat  
Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten  
Pringsewu)  
Nama : Rahmadi  
NPM : 1289144SS  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)


Telah kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M. Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 3 Oktober 2017  
Pembimbing II



Netty Hermawati, SH, MA, MH  
NIP.19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0295/ In. 28.3/D/PP.00.0/01/2018

Skripsi dengan judul: PENGEMBANGAN SYSTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus), disusun oleh RAHMADI, NPM1289144, Jurusan Ekonomi Syaria'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 09 Januari 2018.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji II : Nety Hermawaty, SH.MA.MH

Sekretaris : Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.M.Ud



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

# **PENGEMBANGAN SYSTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA**

**(Studi kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas  
Kabupaten Pringsewu)**

**RAHMADI**

**NPM.1289144**

Islam mewajibkan kepada setiap muslim apabila harta kekayaannya telah sampai padanya nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan untuk zakat). Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung kepada usaha swasta atau swadaya, sehingga yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya yaitu menghimpun dan mendayagunakan zakat. Pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dihimpun secara langsung dari masyarakat yang penghasilannya sudah mencapai nisab. Pemberdayaan dana zakat terhadap peningkatan ekonomi umat masyarakat pra-sejahtera di Desa Banyumas oleh panitia LAZ dilakukan dengan mengadakan penyuluhan, bimbingan dan evaluasi tanpa adanya pengembangan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi. Berdasar keterangan di atas, penulis mengambil judul “Pengembangan Sistem Pengelolaan Dana Zakat untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Desa”.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpul data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan mengenai dana zakat khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat Desa Banyuwangi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat Desa Banyuwangi belum terlaksana, itu terlihat dari sisi LAZnya. Karena disebabkan dana zakat disalurkan langsung kepada mustahik, selain itu juga mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Desa masih awam tentang pengembangan zakat sehingga ditakutkan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada amil zakat sehingga amil tidak mengembangkan zakat dan produktifitas bagi masyarakat penerima zakat tidak terwujud, namun jika dilihat dari sisi mustahik yang mau mengembangkan zakat maka produktifitas bagi para mustahik dapat terwujud bila dana zakat untuk hal produktif seperti tambahan modal usaha berdagang.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmadi

NPM : 1289144

Fakultas : EkonomidanBisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2017

Yang Menyatakan



Rahmadi  
NPM. 1289144

## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ <sup>ۗ</sup> وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”, (QS. At-Taubah: 34)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000) QS. At-Taubah (9): 34. H. 153

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Peneliti (Ibunda Rositi dan Ayahanda Tugimin).  
Yang senantiasa memberikan kasih sayang dan mendoakan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan Penulis
2. Kakak Peneliti (Rohman dan M. Khoulwani) dan Adik-adik Peneliti (M. Nurrohimdan Yogi Azhari). Yang selalu memberikan dukungan serta doa demi terselesainya pendidikan Peneliti
3. Sahabat-sahabat Peneliti (M. Thoharuddin, Saifi Arif, Dewi Ambarsari, Alfi Roisah, Nisa Rahmawati,). Yang senantiasa memberikan dukungan berupa bantuan tenaga, fikiran dan motivasi.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul “ Pengembangan Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Desa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu), sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (SI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana S.E

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.SI, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M. Sy., sebagai Dosen Pembimbing I, Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Metro, 3 Oktober 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping oval shape with a vertical line through the center and some smaller strokes above and below.

**Rohmadi**  
**NPM. 1289144**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan .....	9

BAB II. LANDASAN TEORI.....	11
A. Pengelolaan Zakat.....	11
1. Pengertian, Dasar Hukum Zakat, dan Tujuan Pengelolaan Zakat.....	11
2. Tugas dan Fungsi Pengelolaan zakat.....	17
3. Stategi Pengelolaan Zakat .....	27
B. Produktivitas Masyarakat .....	35
1. Pengertian Produktivitas .....	35
2. Macam dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	36
3. Hubungan antara Pengembangan Zakat dengan Produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat .....	38
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	 40
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Sumber Data .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Teknik Analisis Data .....	43
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 44
A. Keadaan Ekonomi Masyarakat di Desa Banyuwangi.....	44
B. System Pengelolaan Zakat di Desa Banyuwangi.....	45
C. Dana Zakat Bagi Perekonomian Para Mustahik Di Desa Banyuwangi .....	48
D. Analisis Pengembangan System Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat di Desa Banyuwangi .....	56

BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Mata Pencaharian masyarakat Desa Banyuwangi .....	44
Tabel 4.2 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyuwangi .....	45

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan LAZ.....	30
1.2 Bagan LAZ.....	39
4.1 Bagan LAZ.....	46
4.2 Bagan LAZ.....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartukonsultasi bimbingan Skripsi

Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Tugas Penelitian

Lampiran 4. Surat Izin *Research*

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 7. Outline Skripsi

Lampiran 8. Alat Pengumpul Data (APD)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu kegiatan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, begitu pun pelaksanaan zakat yang memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidup dan tingkat pendidikan yang tinggi. Tujuan tersebut akan tercapai apabila penyaluran yang dilakukan secara efektif. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

a. Memperbaiki taraf hidup

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam, yaitu:

- 1) Kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *home industry* dan lain-lain.
- 2) Kegiatan yang bersifat memberikan bantuan modal, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, perkoprasian dan lain-lain.<sup>1</sup>

Tujuan dari penyaluran zakat adalah memperbaiki taraf hidup, dalam memperbaiki taraf hidup dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Memperbaiki taraf hidup secara aktif yaitu dengan cara memberikan modal kepada pengusaha kecil, sedangkan secara pasif dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar untuk para pengusaha.

b. Pendidikan dan bea siswa.<sup>2</sup>

c. Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran.<sup>3</sup>

d. Program pelayanan kesehatan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 43-48.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

- e. Panti asuhan.<sup>5</sup>
- f. Sarana peribadatan.<sup>6</sup>
- g. Para da'i dan guru ngaji.

Upaya untuk mewujudkan tujuan zakat antara lain dengan mengelola dan mengembangkan dana zakat. LAZ merupakan lembaga amil zakat yang berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan zakat sehingga fungsi zakat sebagai salahsatu solusi untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat fakir miskin dapat terwujud.

Pembahasan tentang sistem pengembangan dana zakat akan berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan dana zakat. Suatu konsep umum dari LAZ adalah memberdayakan dana zakat yang berasal dari *muzakki* untuk diserahkan kepada *mustahik* dengan diambil kategori dengan memprioritaskan yang miskin. Dengan konsep seperti di atas dapat dijelaskan bagaimana peran LAZ dalam upaya mendistribusikan dana zakat untuk membantu masyarakat dari golongan miskin untuk dapat berubah menjadi kesejahteraan yang lebih baik. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari bantuan dana zakat tersebut maka roda perekonomian lokal yang merupakan suatu kesatuan dari upaya meningkatkan pembangunan suatu daerah agar lebih meningkat.

Sistem pengembangan zakat oleh LAZ:

- a. *Muzakki* menyerahkan zakatnya melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kemudian langsung diserahkan kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerimanya.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

- b. Zakat yang diserahkan melalui UPZ yang kemudian diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang nantinya diserahkan kepada para *mustahik*.

Dana zakat yang telah terkumpul tersebut kemudian dikelola dalam bentuk usaha produktif dan konsumtif. Beberapa bentuk usaha produktif yang dikelola dari dana zakat adalah usaha kecil dan menengah (*home industri*) dan juga usaha peternakan. Sesuatu mendasari pengelolaan dana zakat dalam bentuk usaha produktif yaitu lebih melihat ke arah masa depan yang artinya “dana tersebut merupakan modal awal dalam sebuah usaha dengan harapan usaha produktif seperti peternakan akan berkembang dan bisa meningkatkan jumlah pendapat *mustahik*”.<sup>7</sup>

Zakat sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW ketika masih tinggal di Mekah. Akan tetapi sejak tahun kedua hijriah, zakat berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. “Rasulullah SAW sendiri telah mengutus wali-wali ke daerah-daerah untuk mengumpulkan dana zakat dari orang kaya yang telah berkewajiban, untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya”.<sup>8</sup>

Semua itu menunjukkan bahwa kewajiban zakat merupakan kewajiban karakteristik yang harus dipenuhi atau ditunaikan setiap muslim yang telah mencapai nisab atas harta benda yang mereka miliki.

“Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 61

<sup>9</sup> Iwan Triwuyono, Muhammad As'udin, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 29

Islam mewajibkan kepada setiap muslim apabila harta kekayaannya telah sampai padanya nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan untuk zakat). Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekalian rukun-rukun Islam, sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu, orang banyak berhak mendapatkannya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka.

“Zakat merupakan kewajiban kedua setelah shalat”.<sup>10</sup>

Begitu pentingnya zakat dalam Islam hingga perintah kewajiban berzakat selalu beriringan dengan perintah kewajiban shalat, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...!”<sup>11</sup>

Allah SWT akan memberikan balasan berbagai keuntungan yang akan dinikmati oleh orang yang membayar zakat, diantaranya akan diberi pahala yang berlipat ganda, diampuni dosa-dosanya dimasukkan ke dalam surga, dibersihkan dirinya dari berbagai cela, dijauhkan dari rasa takut dan sedih, diberikannya kehidupan yang baik dan tentram.<sup>12</sup>

Banyak orang yang berusaha keras mencari kekayaan tanpa mengenal lelah tetapi tidak menyadari bahwa harta kekayaan itu adalah titipan dari Allah

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Ibadah dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998), h. 432

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Syamil Al-Qur'an, 2007) QS. An-Nisa (4): 77. h. 90

<sup>12</sup> Zakiah Drajad, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhana), h. 18

dan sebagian dari harta yang dimiliki terdapat hak orang lain diantaranya fakir dan miskin. Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan tetapi disayangkan masih banyak orang muslim yang enggan untuk membayar zakat. Mayoritas masyarakat muslim masih kurang menyadari pentingnya membayar zakat maka peranan lembaga amil zakat sangat penting untuk menggerakkan kegiatan membayar zakat yang nantinya dana zakat itu akan dikelola dan disalurkan sehingga dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan fungsi zakat untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat pra sejahtera ( fakir dan miskin).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung kepada usaha swasta atau swadaya, sehingga yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya yaitu menghimpun dan mendayagunakan zakat. Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mengembangkan serta mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya.

Amil zakat adalah orang yang bertanggungjawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat. Zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat, sementara pengumpulan zakat (marketing) merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari pada muzaki (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, selain agar

terhimpunnya dana zakat yang besar juga sebagai tolak ukur besar kecilnya penghasilan (*rotibah*) juga pemasukan yang diterima *amilin*.<sup>13</sup>

Pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dihimpun secara langsung dari masyarakat yang penghasilannya sudah mencapai nisab. Pemberdayaan dana zakat terhadap peningkatan ekonomi umat masyarakat pra-sejahteradi Desa Banyumasoleh panitia LAZ dilakukan dengan mengadakan penyuluhan, bimbingan dan evaluasi tanpa adanya pengembangan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi

Berdasarkan hasil pra-survei yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Agustus 2016 terhadap sepuluh orang *mustahiq*, empat diantaranya bekerja sebagai pedagang dan enam diantaranya sebagai petani. Mereka masing-masing memperoleh dana bantuan sebesar Rp. 500.000,00 setelah mendapat dana bantuan, tiga orang dari pedagang tersebut menggunakan dana bantuan untuk tambahan modal usahanya sehingga penghasilannya meningkat. Awal sebelum mendapat bantuan, mereka mendapatkan hasil Rp. 25.000,00/hari dan kini mendapatkan penghasilan Rp. 35.000,00/hari, sedangkan seorang lagi menggunakan dana bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, tidak untuk tambahan modal usahanya sehingga pendapatan hariannya tidak meningkat.

---

<sup>13</sup> Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-mikro*, (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2015), h. 118

Enam orang diantaranya sebagai petani, tiga orang diantaranya memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk tambahan modal pertaniannya. Hasil pemanfaatan dana tersebut dipergunakan untuk mengembangkan usahanya yaitu menanam sayur sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya, sedangkan tiga orang lainnya tidak memanfaatkan dana tersebut. Mereka hanya menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan konsumsi saja, sehingga penghasilan mereka tidak bertambah melainkan menurun karena hampir tiap masa tanam tiba mereka harus mencari pinjaman dana agar dapat bercocok tanam kembali.

Melihat fenomena tersebut di atas, panitia LAZ di Desa Banyuwangi perlu melakukan upaya pemberdayaan dana zakat dan mengevaluasi kembali dalam mengembangkan system pengelolaan dana zakat, agar dana zakat dapat membantu modal usaha sehingga kesejahteraan fakir miskin dapat terwujud.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pengembangan sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan produktifitas masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

Kaitannya dengan pemberdayaan dana zakat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pra sejahtera oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Desa Banyuwangi.

Berdasar keterangan di atas, penulis mengambil judul “Pengembangan Sistem Pengelolaan Dana Zakat untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Desa”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, selanjutnya peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti mengenai “Bagaimana pengembangan sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Desa?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan sistem pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Desa.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan serta wawasan bagi pembaca dan peneliti mengenai pengembangan dan sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Desa.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada amil zakat mengenai pentingnya pengembangan dan sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Desa.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam skripsi untuk menjelaskan perbedaan atau memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang ada.<sup>14</sup> Penelitian relevan dalam skripsi untuk menjelaskan perbedaan atau memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang ada. Permasalahan yang peneliti angkat mengenai “Pengembangan dan sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat”. Objek penelitian yang peneliti gunakan yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas dan lebih spesifik membahas mengenai pengembangan dan sistem pengelolaan zakat.

Penelitian terkait dengan masalah pengembangan dan sistem pengelolaan dana zakat bukanlah suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas terkait hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) BMT Mentari Kota Gajah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Ummat”, oleh Elis Suryani Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BMT Mentari Kota Gajah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 46

<sup>15</sup> Elis Suryani, *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) BMT Mentari Kota Gajah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Ummat Tahun 2008*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 9

Penelitian skripsi lain berjudul: “Upaya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kampar dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, oleh Herawati Netti Tahun 2012”.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZDA dalam mengoptimalkan penerimaan zakat ditinjau dari ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sejauh pengamatan dan pengetahuan peneliti, masalah yang akan peneliti teliti terhadap persamaan dan perbedaan dengan skripsi di atas tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana zakat, namun juga terdapat perbedaan yaitu dalam hal spesifikasi pembahasan, yaitu peneliti membahas mengenai pengembangan dan sistem pelaksanaan zakat. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terhadap sistem pelaksanaan zakat namun lebih spesifik yaitu pengembangan dan sistem pengelolaan zakat dengan menggunakan data yang relevan.

---

<sup>16</sup> Herawati Netti, *Upaya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kampar dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Tahun 2012*, (<http://UINSS.ac.id>, diakses pada 03 Oktober 2016)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengelolaan Zakat

##### 1. Pengertian, Dasar Hukum Zakat, dan Tujuan Pengelolaan Zakat

###### a. Pengertian Zakat

“Zakat secara bahasa (*lughah*) zakat berasal dari kata *zakat* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang”.<sup>1</sup> Zakat adalah “kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu”.<sup>2</sup> Secara istilah adalah “nama sebuah harta tertentu yang dikeluarkan untuk menyucikan harta dan jiwa dengan praktek-praktek tertentu dan diberikan kepada golongan yang ditentukan pula (delapan asnaf)”.<sup>3</sup> Menurut arti bahasanya, “zakat bermakna membersihkan dan berkembang sedang menurut istilah syara’ zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau benda dengan ketentuan tertentu”.<sup>4</sup>

Menurut terminologi syariat (istilah), “zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 14

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqihiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1

<sup>3</sup> Tholhah Ma’aruf, *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*, (Jawa Timur: PP. Al-Falah Plaso, 2015), h. 215

<sup>4</sup> Aliy As’ad, *Terjemah Kitab Fathul Mu’in Jilid 2*, (Jawa Tengah: Menara Kudus, 1997), h.1

berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”.<sup>5</sup> Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, zakat merupakan kadar harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerima yaitu delapan asnaf.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima, fardhu ‘ain sbagi tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>6</sup>

Dan firman Allah SWT:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis.*, h. 13

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Syamil Al-Qur'an, 2007) QS. Al-Baqarah (2):43. h.7

Artinya : *“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!"*<sup>7</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (متفق عليه)

*Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”*

(HR. Bukhari Muslim)<sup>8</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah:

مَا مِنْ صَاحِبٍ كُنْزٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أَحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَتَكْوِي بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ الْحَدِيثُ (رواه احمد ومسلم)

*“Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya”.* (HR. Ahmad dan Muslim)<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Syamil Al-Qur'an, 2007). QS. An-Nisa (4): 77. h. 90

<sup>8</sup> Idrus Al-Kaff, *Hadist Arba'in An-Nawawi*, (Bandung: Husaini Bandung, 1992), h. 14

<sup>9</sup> *Ibid*

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: “Islam dibangun atas lima rukun: syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan”.

### c. Tujuan Pengelolaan Zakat

Suatu kegiatan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, begitu pun pelaksanaan zakat yang memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidup dan tingkat pendidikan yang tinggi. Tujuan tersebut akan tercapai apabila penyaluran yang dilakukan secara efektif. Tujuan tersebut antara lain:

#### 1) Memperbaiki taraf hidup

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam, yaitu:

- a) Kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *home industry* dan lain-lain.
- b) Kegiatan yang bersifat memberikan bantuan modal, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, perkoprasian dan lain-lain.<sup>10</sup>

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah memperbaiki taraf hidup, dalam memperbaiki taraf hidup dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Memperbaiki taraf hidup secara aktif yaitu dengan cara memberikan modal kepada pengusaha kecil, sedangkan secara pasif dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar untuk para pengusaha.

---

<sup>10</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional.*, h. 43-48.

2) Pendidikan dan bea siswa.

Program-program yang dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa bantuan yang mendesak untuk disediakan.
- b) Memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam bentuk bea siswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat melanjutkan sekolah atau sampai jenjang tertentu yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus BAZ.<sup>11</sup>

Tujuan dari penyaluran zakat yang selanjutnya adalah pendidikan dan bea siswa, hal ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan organisasi atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan penyerahannya dapat berupa uang yang dapat dikelola oleh pengurusnya untuk kelangsungan kegiatan organisasi tersebut, selain itu dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung yang berupa bea siswa yang berprestasi bagi anak yang kurang mampu.

- 3) Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran.<sup>12</sup> Adanya zakat akan mengurangi terjadinya pengangguran, hal ini terjadi karena *mustahik* yang menerima zakat akan berusaha untuk bisa menjadi *muzakki* karena mendapatkan motivasi dari amil zakat. Selain itu bagi masyarakat yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

mengetahui atau paham tentang zakat dapat dijadikan *amil* zakat atau petugas di *baitul maal*.

- 4) Program pelayanan kesehatan.<sup>13</sup> Penyaluran zakat dapat pula dijadikan sebagai program kesehatan, hal ini dilakukan pada saat terjadinya bencana di suatu daerah yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan.
- 5) Panti asuhan.<sup>14</sup> Zakat dapat disalurkan ke panti asuhan, baik digunakan untuk membangun atau pun untuk mengurus anak-anak *yatim-piyatu*.
- 6) Sarana peribadatan.<sup>15</sup> Zakat dapat digunakan untuk membangun masjid atau pun merenovasi masjid yang telah rusak, dapat pula digunakan untuk menambah sarana dan prasarana di masjid, seperti: pembelian mukena, Al-Qur'an dan lain-lain.
- 7) Para da'i dan guru ngaji. Zakat dapat disalurkan kepada para da'i dan guru ngaji, karena mereka merupakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sehingga wajib mendapatkan zakat, apa lagi saat ini keberadaan mereka yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

## 2. Tugas dan Fungsi Pengelolaan Zakat

### a. Pengertian Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah “orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya”.<sup>16</sup> Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Muhammad Rasyid Ridho menafsirkan amil zakat adalah “orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat, serta menyimpan, termasuk pula penggembala dan petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang muslim”.<sup>17</sup>

Menurut Qardhawi, *amilun* adalah “semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat”.<sup>18</sup>

Definisi amil menurut Rasyid Ridha sudah berkembang, yaitu menyebutkan nama-namanya. Dan makna dari Yusuf Qardhawi senada dengan Rasyid Rida. Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanidah dan Malik yang menyatakan bahwa *amilin* adalah “petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut

---

<sup>16</sup> Asnaini, *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 54

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, Edisi Indonesia Hukum Zakat*, (DKI Jakarta: PT. Pustaka Litera dan Badan Amil Zakat dan Infaq Shadaqoh, 2002), h. 545

kadar jerih payah mereka”.<sup>19</sup> Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, “amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”.<sup>20</sup>

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya.<sup>21</sup>

Menurut Daud Ali hak amil selain upah, biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil itu serta aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.

Menurut Ar-Rani sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) As Saai: petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat.
- 2) Mushoddiq: karena tugasnya menghimpun shadaqah.
- 3) Al Qossam: tugasnya membagi zakat.
- 4) Al Haasyir: tugasnya menghimpun zakat.
- 5) Al Arief: pemberi penjelasan data mengenai fakir dan miskin serta asnaf ustahik lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahik.
- 6) Hasib: orang yang diangkat untuk menghitung zakat.
- 7) Hafidz: orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat.

---

<sup>19</sup> Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, tt), h. 209

<sup>20</sup> Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2006), h. 91

- 8) Jundi: orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat.
- 9) Jabir: orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.<sup>22</sup>

Keterangan di atas pengertian amil berkembang dari yang tradisional sampai ke modern, dapat ditarik kesimpulan pengertian amil zakat ialah orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.

#### **b. Syarat-syarat Amil Zakat**

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki sampai membagikannya kepada mustahiq. Orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Mukallaf.
- 3) Memiliki sifat amanah/jujur.
- 4) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 5) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Edisi I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 68

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, h. 551-555

- 6) Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al ada'at taammah (kecakapan bertindak hukum secara penuh).<sup>24</sup>

Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa “sejak pertama kali zakat diwajibkan, al-qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat”.<sup>25</sup>

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya amilin zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Seorang muslim

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 1, h. 1987

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), Cet. 1, h. 76

muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir. Seorang mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehal akal pikirannya.

2) Memahami hukum-hukum zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat.

3) Jujur dan aman

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat berpengaruh kepercayaan masyarakat. Jika di hadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah.

4) Sanggup dan mampu melaksanakan tugas

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf yang berkata kepada

raja, “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”. Kata menjaga (khifzu) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.<sup>26</sup>

Amil zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil zakat juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama amil zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua amil zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil zakat memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Fungsi penghimpun zakat
- 2) Fungsi pendistribusian zakat
- 3) Tugas-tugas lainnya adalah merupakan *derivative* (turunan) dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan.

Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan amil zakat mempunyai tugas pokok yaitu “pengumpulan, mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 8

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas amil zakat meliputi:

- 1) Mencatat nama-nama
- 2) Menghitung besarnya harta zata yang akan dipungut atau diambil dari muzakki
- 3) Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari muzakki
- 4) Mendoakan orang yang membayar zakat menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat
- 5) Mencatat nama-nama mustahiq zakat
- 6) Menentukan prioritas mustahiq zakat
- 7) Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para mustahiq zakat
- 8) Membagikan harta zakat kepada mustahiq zakat
- 9) Mencatat atau mengadminstrasikan semua kegiatan pengelola tersebut serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 10) Mendayagunakan harta zakat
- 11) Mengembangkan harta zakat<sup>28</sup>

Amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dengan penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

---

<sup>28</sup> Suparman Usman, *Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 162-163

Tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing adalah sebagai berikut:

**1) Tugas dan Wewenang Ketua**

- a) Mengkoordinir upaya pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dari setiap pekerja.
- b) Mengkoordinir perencanaan upaya penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- c) Berwenang menyetujui setiap program yang diajukan oleh seksi-seksi atas penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- d) Bertanggungjawab atas permintaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada yang berhak menerima.
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dari para muzakki baik melalui media cetak atau dalam bentuk lainnya serta kepada manajemen.<sup>29</sup>

**2) Tugas dan Wewenang Sekretaris**

- a) Menyiapkan segala bentuk surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga kantor.
- b) Bertanggungjawab atas kelancaran dan kearsipan surat-menyurat yang diterima atau yang dikeluarkan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

- c) Menyiapkan konsep laporan tentang penyelenggaraan untuk ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- d) Menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kepengurusan anggota dan kegiatan.

### **3) Tugas dan Wewenang Bendahara**

- a) Bertanggungjawab atas administrasi pembukuan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang masuk dan keluar.
- b) Menyampaikan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada sekretaris untuk diolah menjadi laporan bulanan atau tahunan.
- c) Penyusunan atau pengelolaan keuangan anggaran, akuntansi atau administrasi dana.<sup>30</sup>

### **4) Tugas dan Wewenang Anggota Bidang-Bidang**

- a) Program pengumpulan dana, promosi dan IT (Informasi dan Teknologi).
- b) Mengupayakan untuk merubah kesadaran setiap pekerja tentang pentingnya membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sebagai tanggung jawab sosial serta pentingnya fungsi amil sebagai pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- c) Pendataan administrasi penerimaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sumber atau objek pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

---

<sup>30</sup> *Ibid*

- d) Penyiapan bahan laporan pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) meneliti bukti penerimaan dan penyetoran dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) baik melalui bank maupun petugas operasional.
- e) Mempromosikan program-programnya ke pekerja maupun masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- f) Membuat website.

#### **5) Tugas dan Wewenang Bagian Survey dan Pendayagunaan**

- a) Menyeleksi atau meneliti persyaratan calon mustahik dan mendistribusikan hasil pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- b) Melakukan survey lokasi atas sasaran penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) berdasarkan permohonan yang masuk.
- c) Melakukan evaluasi tentang besar atau kecilnya nilai yang akan diberikan terhadap permohonan calon penerima ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- d) Menyampaikan laporan hasil survey kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan secara rinci kepada Ketua dan Wakil Ketua<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

## 6) Tugas dan Wewenang Bagian Usaha Produktif dan Penyuluhan

- a) Menyusun program, melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah), membantu mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan penyuluhan.
- b) Menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dan untuk meningkatkan usaha kaum dhuafa, serta membina pengendalian dana produktif.
- c) Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang produktif agar dana yang disalurkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.
- d) Merumuskan suatu pola atau bentuk sasaran apa saja yang sekiranya dapat lebih mengena dalam pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).<sup>32</sup>

## 3. Strategi Pengelolaan Zakat

### a. Pengertian Manajemen

Secara harfiah manajemen berasal dari kata *tomanage* yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Istilah manajemen sendiri berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

### b. Manajemen Pengelolaan Zakat

Definisi manajemen itu sendiri dapat ditarik kesimpulan, manajemen pengelolaan zakat ialah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggungjawaban harta zakat, agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara'

---

<sup>32</sup> <http://Dekonstuksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com/2016/10/03.html>

<sup>33</sup> Hani Handoko, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: 1986), Cet. 1, h. 8

sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.<sup>34</sup>

Pengertian manajemen zakat yang terdapat dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yaitu “kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat”.<sup>35</sup>

Upaya untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
- 2) Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
- 3) Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.<sup>36</sup>

Upaya untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- 1) Amanah, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari *mustahik* setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari amil zakat.
- 2) Profesional, bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.
- 3) Transparan, dengan transparannya pengelola dana zakat maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya

---

<sup>34</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, h. 268

<sup>35</sup> Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 269

melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para muzaki maupun masyarakat luas.<sup>37</sup>


### c. Sistem Pengembangan Zakat

Pembahasan tentang sistem pengembangan dana zakat akan berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan dana zakat. Suatu konsep umum dari LAZ adalah memberdayakan dana zakat yang berasal dari *muzakki* untuk diserahkan kepada *mustahik* dengan diambil kategori dengan memprioritaskan yang miskin. Dengan konsep seperti di atas dapat dijelaskan bagaimana peran LAZ dalam upaya mendistribusikan dana zakat untuk membantu masyarakat dari golongan miskin untuk dapat berubah menjadi kesejahteraan yang lebih baik. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari bantuan dana zakat tersebut maka roda perekonomian lokal yang merupakan suatu kesatuan dari upaya meningkatkan pembangunan suatu daerah agar lebih meningkat.

---

<sup>37</sup> Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), Cet. 1, h. 236

### Bagan Dari LAZ dalam Pengembangan Dana Zakat



Gambar 1.1 Bagan LAZ

Gambar di atas dikemukakan bahwa dengan dana yang berhasil dipungut dapat digunakan untuk memberdayakan para *mustahik* yang tergolong masyarakat miskin, kemudian melalui program usaha peningkatan ekonomi dapat menggunakan dana yang telah disalurkan oleh LAZ untuk usaha-usaha yang produktif, sehingga kesejahteraan para *mustahik* semakin meningkat, hal ini berdampak pada peningkatan ekonomi lokal secara khusus dan meningkatkan pembangunan pada umumnya.<sup>38</sup>

#### d. Pengumpulan Dana Zakat

Keberadaan LAZ membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan zakat. Hal ini karena penyaluran zakat melalui LAZ lebih teratur artinya ada di bawah koordinasi

---

<sup>38</sup> Ibid

satu lembaga. Dengan asumsi bahwa sumber daya manusia (SDM) yang mengelola zakat lebih baik.

Sistem pengembangan zakat oleh LAZ:

- a. *Muzakki* menyerahkan zakatnya melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kemudian langsung diserahkan kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerimanya.
- b. Zakat yang diserahkan melalui UPZ yang kemudian diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang nantinya diserahkan kepada para *mustahik*.

Dana zakat yang telah terkumpul tersebut kemudian dikelola dalam bentuk usaha produktif dan konsumtif. Beberapa bentuk usaha produktif yang dikelola dari dana zakat adalah usaha kecil dan menengah (*home industri*) dan juga usaha peternakan. Hal yang mendasari pengelolaan dana zakat dalam bentuk usaha produktif yaitu lebih melihat ke arah masa depan yang artinya “dana tersebut merupakan modal awal dalam sebuah usaha dengan harapan usaha produktif seperti peternakan akan berkembang dan bisa meningkatkan jumlah pendapat *mustahik*”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*

### e. Optimalisasi Fungsi Sosial Masjid

Selama ini kebanyakan masjid, fungsi ta'mir masjid berhenti pada tataran menentukan petugas adzan, iqomah, imam, dan khotbah jum'at walaupun ada kegiatan plus fungsi sosial tidak jauh dari penyelenggaraan TPA dan perayaan hari-hari besar umat Islam. Proyek penggalangan dana yang dilakukan sejumlah besar masjid pun masih mengamini gaya manajemen takiyah (*charity program*) melalui kotak amal, baik yang berjalan di antara shaf shalat dipanjang di pintu masjid atau bahkan di atas drum perasis ditengah jalan umum.<sup>40</sup>

Fenomena saat ini, umat harus bergerak merorganisir sekaligus mengoptimalkan pola ta'mir masjid ini atau bentuk-bentuk kelembagaan masjid lainnya, khususnya untuk yang berkaitan dengan pelanggaran dana penyaluran dana zakat umat. Beberapa hal yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan masjid, baik yang diwakili oleh ta'mir masjid atau pun lainnya, dapat mencoba membuat database kesejahteraan dan kemiskinan. Database keluarga defisit dan surplus ini kemudian bisa menjadi acuan yang valid dan reliabel untuk dimanfaatkan oleh kelembagaan LAZ/BAZ pada daerah tertentu untuk kepentingan pengembangan sistem informasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat.
- 2) Organisasi ta'mir masjid atau lainnya untuk menyusun kalender pelaksanaan zakat fitrah maupun zakat mal, untuk mengingatkan jamaah kelompok keluarga surplus atau calon *muzakki* akan waktu haul.

---

<sup>40</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 140

- 3) Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong penguat suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat yang sekarang terus digalakkan, terutama oleh lembaga BAZ maupun LAZ seperti halnya dompet dhuafa sebagai contoh.<sup>41</sup>

Kecenderungan fenomenal yang terjadi, dalam pengamatan, walaupun satu masjid dengan lainnya bertetangga, tetap tidak ada keterkaitan (organising) kerja antara masjid tersebut. Kesibukan mereka terkekang oleh budaya saling meninggikan penguat suara, memperindah bentuk fisik masjid, sedangkan kekosongan jamaah ataupun lainnya yang menjadi substansi dalam meningkatkan pemberdayaan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dan lain-lain yang merupakan tuntutan kebutuhan bagi kehidupan jamaah serta kesholehan individu dan sosial kurang diperhatikan. Untuk itu dalam pengelolaan data base, upaya pengumpulan dan penyaluran dana zakat sudah seyogyanya dibuat aturan satu masjid dengan masjid lainnya.

Koordinasi akan lebih elegan bila dari beberapa masjid yang ada pada daerah tertentu ditunjuk satu masjid yang berlaku sebagai masjid induk yang bertugas mengkoordinasi masjid-masjid di

---

<sup>41</sup> *Ibid*

sekitarnya. Adanya manajemen yang mengatur antara satu masjid dengan masjid yang lainnya akan mempermudah sistem akuntansi distribusi dana zakat, baik yang dilakukan langsung oleh masjid tersebut atau yang dikordinasi oleh LAZ maupun BAZ.<sup>42</sup>

#### **f. Jaringan Kerja BAZ atau LAZ dengan Masjid**

Cakupan wilayah kerja BAZ biasanya sangat terbatas, artinya pendapatan amil akan terkuras bila harus menjaring daerah-daerah pelosok yang biasanya menuntut perhatian. Logikanya semakin banyak daerah yang dijangkau akan semakin besar kemungkinan untuk menggalang dana lebih banyak dan akan semakin besar pula bagian yang diterima amil. Hubungan linear dari logika ini sudah barang tentu menuntut sedikit peran lebih dari lembaga lain yang mempunyai visi sama, dan untuk itu bisa disinergikan dengan kelembagaan masjid, sebagai kelembagaan yang paling luas jaringannya.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada Pasal 2 mengenai “susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai hubungan erat mulai dari BAZ atau LAZ Nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara, BAZ atau LAZ Provinsi berkedudukan di Ibukota Kabupaten, dan terakhir BAZ atau LAZ Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 144

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 147

## B. Produktivitas Masyarakat

### 1. Pengertian Produktivitas

“Pengertian produktivitas adalah tingkat produksi yang dapat dihasilkan seorang pekerja per tahun.<sup>44</sup>”

Produktivitas memiliki pengertian yaitu tingkat produksi yang dapat dihasilkan seorang pekerja per tahun. Pengertian ini memiliki maksud bahwa pengukuran kemampuan dalam mengelola modal atau bantuan berupa zakat yang diterima oleh fakir miskin guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.<sup>45</sup>

Kesejahteraan mengacu pada kepuasan (*utility*) atau tingkat kecukupan berkonsumsi. Ilmu ekonomi menjelaskan kesejahteraan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan cara mengidentifikasi dan mencapai sesuatu yang disebut sebagai alokasi segenap sumber daya yang secara sosial efisien atau optimal.<sup>46</sup>

Kesejahteraan merupakan kemakmuran suatu masyarakat yang tercipta karena telah terpenuhinya semua kebutuhan.

Menurut Al-Ghazali “ menjelaskan mengenai konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau *utilitas* (kebaikan bersama) adalah sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan membuat kaitan yang erat antar individu dengan masyarakat”.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 15

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. II, h. 1011

<sup>46</sup> Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, dari judul *Intermediate Microeconomy Theory*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000), cetakan IV, h. 623

<sup>47</sup> Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta Utara, Pt. Raja grafindo Persada, 2011), h. 61

Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan keadaan yang menunjukkan kemakmuran suatu masyarakat maupun individu karena telah terpenuhinya kebutuhan yang dibutuhkan.

## **2. Macam dan Indikator Produktifitas Masyarakat**

Banyak informasi perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu negara. Presentasi penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat pendapatan mereka dan pemilikan harta-harta lain merupakan petunjuk penting dalam melihat taraf kemakmuran yang dicapai. Kemakmuran ditentukan pula oleh fasilitas untuk mendapatkan suplai listrik dan air minum yang bersih, fasilitas pendidikan yang diperoleh dan taraf pendidikan yang dicapai, taraf kesehatan dan fasilitas perobatan yang tersedia, keadaan perumahan masyarakat miskin dan taraf perkembangan infrastruktur yang dicapai. Tersedianya pekerjaan yang cukup.<sup>48</sup>

Taraf kemakmuran suatu negara dapat ditentukan dengan mengetahui presentasi penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat pendapatan, suplai listrik, air minum bersih, fasilitas pendidikan yang dicapai, taraf kesehatan, fasilitas perobatan yang tersedia, keadaan perumahan masyarakat miskin dan taraf perkembangan infrastruktur yang dicapai.

---

<sup>48</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori.*, h. 424

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: agama, hidup, keluarga, harta, dan intelek atau akal. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yakni kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan.<sup>49</sup>

Kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan agama, hidup, keluarga, harta dan intelek atau akal.

Sadono Sukirno menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Pembangunan bahwa indikator kesejahteraan ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Diakui bahwa pada umumnya tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan seperti; komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, pola pengeluaran masyarakat, komposisi pendapatan nasional dan keadaan pengangguran.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai indikator kesejahteraan dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan yang utama sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin mudah orang itu untuk memenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan pokok (*primary needs*), kebutuhan tingkat dua (*secondary needs*), bahkan kebutuhan akan barang mewah (*tersier needs*).

---

<sup>49</sup> Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro.*, h. 62


<sup>50</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan.*, h 56-60

### **3. Hubungan antara Pengembangan Zakat dengan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat**

Pembahasan tentang sistem pengembangan dana zakat akan berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan dana zakat sehingga akan berpengaruh pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Suatu konsep umum dari LAZ adalah memberdayakan dana zakat yang berasal dari *muzakki* untuk diserahkan kepada *mustahik* dengan diambil kategori dengan memprioritaskan yang miskin. Konsep seperti di atas dapat dijelaskan bagaimana peran LAZ dalam upaya mendistribusikan dana zakat untuk membantu masyarakat dari golongan miskin untuk dapat berubah menjadi kesejahteraan yang lebih baik. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari bantuan dana zakat tersebut maka roda perekonomian lokal yang merupakan suatu kesatuan dari upaya meningkatkan pembangunan suatu daerah agar lebih meningkat.

### Bagan Dari LAZ dalam Pengembangan Dana Zakat



Gambar di atas dikemukakan bahwa dengan dana yang berhasil dipungut dapat digunakan untuk memberdayakan para *mustahik* yang tergolong masyarakat miskin, kemudian melalui program usaha peningkatan ekonomi dapat menggunakan dana yang telah disalurkan oleh LAZ untuk usaha-usaha yang produktif, sehingga kesejahteraan para *mustahik* semakin meningkat, hal ini berdampak pada peningkatan ekonomi lokal secara khusus dan meningkatkan pembangunan pada umumnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen*, h. 14

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang pengembangan dan sistem pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat di Desa Banyuwangi.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang pengembangan dan

---

<sup>1</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>2</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 3.

pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banyumas.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana suatu data dihasilkan.<sup>3</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak H. Sodikun selaku ketua LAZ Desa Banyuwangi, Bapak H. Suwaji sebagai sekretaris panitia LAZ Desa Banyuwangi dan Bapak Sairin sebagai bendahara LAZ. Dan para mustahik zakat diantaranya adalah Bapak Suwito, Bapak Sugeng, Bapak Supar, Ibu Saminem, Ibu Ratini, dan Ibu Karisah.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>4</sup> Ada pun sumber data sekunder yang diperlukan yaitu : buku-buku, foto, dan dokumen tentang profil Desa, serta data kepengurusan LAZ yang ada di Desa Banyuwangi yaitu ada tiga orang yaitu 1. Bapak H. Sodikun selaku ketua LAZ Desa Banyuwangi, 2. Bapak H. Suwaji sebagai sekretaris panitia LAZ Desa Banyumas dan yang ketiga Bapak Sairin sebagai bendahara LAZ.

---

<sup>3</sup>Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

<sup>4</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet IV, h. 29

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>5</sup>

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara terarah, yaitu wawancara dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>6</sup> Tujuannya untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak H. Sodikun selaku ketua LAZ Desa Banyumas, Bapak H. Suwaji sebagai sekretaris panitia LAZ Desa Banyumas dan Bapak Sairin sebagai bendahara LAZ.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih

---

<sup>5</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.151.

<sup>6</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h, 135.

aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti dari panitia LAZ Desa Banyuwangi adalah data pengelolaan zakat di Desa Banyuwangi.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>7</sup> Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang pengembangan dan pengelolaan zakat di Desa Banyuwangi

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h. 248

<sup>8</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 4s2

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Keadaan Ekonomi Masyarakat di Desa Banyuwangi

Desa Banyuwangi merupakan Desa dengan jumlah penduduk 1105 KK (3994 orang). Tingkat Ekonomi masyarakat Desa Banyuwangi terdiri atas masyarakat Pra sejahtera sebanyak 318 KK dan Keluarga Sejahtera 560 KK. Mata pencaharian masyarakat Desa Banyuwangi beraneka ragam. Tabel mata pencaharian dari masyarakat Desa Banyuwangi antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Mata Pencaharian Dari Masyarakat Desa Banyuwangi**

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	1126 orang
Buruh Tani	103 orang
Buruh / Swasta	82 orang
Pegawai Negri	22 orang
Pengrajin	81 orang
Pedagang	68 orang
Peternak	2 orang
Bidan	2 orang

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyuwangi berdasarkan tabel di bawah ini antara lain:

**Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banyuwangi<sup>1</sup>**

Tingkat pendidikan	Jumlah
Usia 7 – 45 Tahun tidak pernah sekolah	63 orang
Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	122 orang
Tamat SD / sederajat	1978 orang
SLTP / sederajat	992 orang
SLTA / sederajat	382 orang
D 2	28 orang
D 3	43 orang
S 1	21 orang

## **B. System Pengelolaan Zakat di Desa Banyuwangi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari tanggal 9-18 Juni 2017 di Desa Banyuwangi, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan system pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi. System pengelolaan zakatnya yaitu amil menghimpun secara langsung dana zakat dari masyarakat yang penghasilannya sudah mencapai nisab dan menyalurkan dana zakat secara langsung kepada penerima zakat. Hal

---

<sup>1</sup> Monografi Desa Banyuwangi, h. 3

ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada panitia amil zakat Desa Banyuwangi. Hasil wawancara sebagai berikut:

1. Wawancara kepada Ketua Amil Zakat

Menurut penjelasan dari Bapak H. Sodikun berkaitan dengan pengembangan zakat, amil tidak mengembangkan dana zakat melainkan disalurkan langsung kepada para mustahiq. Mustahik zakat di Desa Banyuwangi berdasar penjelasan beliau adalah orang miskin, amil dan sabilillah. Jumlah zakat yang disalurkan kepada para mustahik tidak tetap, tetapi berdasarkan besar kecilnya hasil pengumpulan dana zakat. Dalam penyaluran dana zakat amil belum membuat visi dan misi untuk hal-hal produktif karena amil belum mengembangkan dana zakat melainkan menyalurkan langsung kepada mustahik. System penghimpunan zakat di Desa Banyuwangi dilakukan dua kali yaitu pada saat musim panen padi (untuk zakat maal) dan (zakat fitrah) saat bulan Ramadhan.<sup>2</sup>

2. Wawancara kepada Sekretaris Amil Zakat

Menurut penjelasan dari Bapak H. Suwaji, berkaitan dengan pengembangan zakat, amil tidak mengembangkan dana zakat melainkan disalurkan langsung kepada para mustahiq. Berkaitan dengan pengelolaan zakat beliau menjelaskan lebih rinci bahwa sebenarnya sudah ada rencana kedepan para amil untuk mengembangkan dana zakat, tetapi sebagian dana tersebut disisihkan untuk tambahan kas masjid. Penyisihan dana zakat

---

<sup>2</sup> Sodikun, Ketua Amil Zakat Desa Banyuwangi, *Wawancara*, 11 Juni 2017

untuk masjid tidak mengurangi jumlah zakat yang seharusnya diterima para mustahiq. Mustahik zakat di Desa Banyuwangi berdasar penjelasan beliau adalah orang-orang miskin, amil dan sabilillah. Jumlah zakat yang disalurkan kepada para mustahik tidak tetap, tetapi berdasarkan besar kecilnya hasil pengumpulan dana zakat. Dalam penyaluran dana zakat amil belum membuat visi dan misi untuk hal-hal produktif karena amil belum mengembangkan dana zakat melainkan menyalurkan langsung kepada mustahik. System penghimpunan zakat di Desa Banyuwangi dilakukan dua kali yaitu pada saat musim panen padi (untuk zakat maal) dan (zakat fitrah) saat bulan Ramadhan.<sup>3</sup>

### 3. Wawancara kepada Bendahara Amil Zakat

Penjelasan dari Bapak Sairin sama halnya dengan penjelasan Bapak H. Suwaji bahwa berkaitan dengan pengembangan zakat, amil tidak mengembangkan dana zakat melainkan disalurkan langsung kepada para mustahiq. Langkah ini dilakukan karena mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Desa masih awam tentang pengembangan zakat sehingga ditakutkan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada amil zakat.. Mustahik zakat di Desa Banyuwangi berdasar penjelasan beliau adalah orang miskin, amil dan sabilillah. Jumlah zakat yang disalurkan kepada para mustahik tidak tetap, tetapi berdasarkan besar kecilnya hasil pengumpulan dana zakat. Dalam penyaluran dana zakat amil belum membuat visi dan misi untuk hal-hal produktif karena amil belum

---

<sup>3</sup> Suwaji, Sekretaris Amil Zakat Desa Banyuwangi, *Wawancara*, 12 Juni 2017

mengembangkan dana zakat melainkan menyalurkan langsung kepada mustahik. System penghimpunan zakat di Desa Banyuwangi dilakukan dua kali yaitu pada saat musim panen padi (untuk zakat maal) dan (zakat fitrah) saat bulan Ramadhan<sup>4</sup>

### **C. Dana Zakat Bagi Perekonomian Para Mustahik Di Desa Banyuwangi**


Mekanisme pengelolaan zakat di Desa Banyuwangi adalah amil menghimpun secara langsung dana zakat dari masyarakat yang penghasilannya sudah mencapai nisab dan menyalurkan dana zakat secara langsung kepada penerima zakat. Pembahasan tentang sistem pengembangan dana zakat akan berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan dana zakat sehingga akan berpengaruh pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Suatu konsep umum dari LAZ adalah memberdayakan dana zakat yang berasal dari *muzakki* untuk diserahkan kepada *mustahik* dengan diambil kategori dengan memprioritaskan yang miskin. Konsep seperti di atas dapat dijelaskan bagaimana peran LAZ dalam upaya mendistribusikan dana zakat untuk membantu masyarakat dari golongan miskin untuk dapat berubah menjadi kesejahteraan yang lebih baik. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari bantuan dana zakat tersebut maka roda perekonomian lokal yang merupakan suatu kesatuan dari upaya meningkatkan pembangunan suatu daerah agar lebih meningkat.

---

<sup>4</sup> Sairin, Bendahara Amil Zakat Desa Banyuwangi, *Wawancara*, 13 Juni 2017

### Bagan Dari LAZ dalam Pengembangan Dana Zakat



Gambar 4.1 Bagan LAZ

Gambar di atas dikemukakan bahwa dengan dana yang berhasil dipungut dapat digunakan untuk memberdayakan para *mustahik* yang tergolong masyarakat miskin, kemudian melalui program usaha peningkatan ekonomi dapat menggunakan dana yang telah disalurkan oleh LAZ untuk usaha-usaha yang produktif, sehingga kesejahteraan para *mustahik* semakin meningkat, hal ini berdampak pada peningkatan ekonomi lokal secara khusus dan meningkatkan pembangunan pada umumnya.<sup>5</sup>

Mustahik di Desa Banyuwangi bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Dana zakat yang langsung diberikan kepada para mustahik menimbulkan dampak ekonomi yang beragam. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dari para mustahik di Desa Banyuwangi yaitu:

1. Bapak Suwito warga Dusun 12 adalah salah satu mustahik zakat di Desa Banyuwangi. Mata pencaharian Bapak Suwito adalah petani dan pedagang. Jumlah anggota keluarganya ada 6 orang. Dana zakat yang diterima biasa dipergunakan untuk tambahan modal dagang. Berdasarkan penjelasan dari

<sup>5</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat.*, h. 14

Bapak Suwito tidak ada perbedaan penghasilan karena dana zakat yang diterima hanya dua kali dalam 1 tahun. Dana ini sedikit membantu memenuhi kebutuhan pada saat menerima zakat.. Keadaan ekonomi pun tidak mengalami perubahan. Menurut penjelasan dari Bapak Suwito dana zakat tersebut dapat membantu perekonomian pada saat menerima zakat saja karena dana zakat yang diterima tidak banyak. Penilaian kinerja amil menurut Bapak Suwito bila dilihat dari tugas pokok sebagai amil sudah amanah. Harapan untuk keberlangsungan system zakat kedepan adalah para amil diharapkan mampu mengembangkan dana zakat pada hal-hal produktif sehingga ketika dana zakat zakat diterima jumlahnya akan lebih banyak untuk para mustahik.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Suwito pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sangat berpengaruh. Zakat yang tidak dikembangkan untuk hal yang produktif oleh amil tetapi langsung disalurkan kepada mustahik menyebabkan produktifitas mustahik tidak mengalami peningkatan karena kebanyakan dana zakat yang telah sampai ke mustahik untuk konsumsi.

2. Bapak Sugeng warga Dusun 11 Desa Banyuwangi bermata pencaharian sebagai pedagang. Berdasarkan penjelasan Bapak Sugeng Dana zakat yang diterima biasa dipergunakan untuk tambahan modal dagang. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sugeng tidak ada perbedaan penghasilan karena dana zakat yang diterima hanya dua kali dalam 1 tahun.

---

<sup>6</sup> *Wawancara*, Suwito, Mustahik, 14 Juni 2017

Dana ini sedikit membantu memenuhi kebutuhan pada saat menerima zakat.. Keadaan ekonomi pun tidak mengalami perubahan. Menurut penjelasan dari Bapak Suwito dana zakat tersebut dapat membantu perekonomian pada saat menerima zakat saja karena dana zakat yang diterima tidak banyak. Penilaian kinerja amil menurut Bapak Sugeng bila dilihat dari tugas pokok sebagai amil sudah amanah. Harapan untuk keberlangsungan system zakat kedepan adalah para amil diharapkan mampu mengembangkan dana zakat pada hal-hal produktif sehingga ketika dana zakat diterima jumlahnya akan lebih banyak untuk para mustahik.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sugeng pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sangat berpengaruh. Zakat yang tidak dikembangkan untuk hal yang produktif oleh amil tetapi langsung disalurkan kepada mustahik menyebabkan produktifitas mustahik tidak mengalami peningkatan karena kebanyakan dana zakat yang telah sampai ke mustahik untuk konsumsi.

3. Bapak Supar warga Dusun 9 Desa Banyuwangi adalah salah satu mustahik yang bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Bapak Supar biasa menggunakan dana zakat untuk membeli bibit sayuran untuk ditanam sehingga dana zakat yang diterima membantu tambahan modal. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Supar ada perbedaan penghasilan karena dana zakat yang dapat menambah modal. Dana ini membantu

---

<sup>7</sup> *Wawancara*, Sugeng, Mustahik, 14 Juni 2017

memenuhi kebutuhan . Keadaan ekonomi mengalami perubahan. Menurut penjelasan dari Bapak Supar dana zakat tersebut dapat membantu perekonomian karena dana zakat itu dijadikan tambahan modal usaha menanam sayur. Penilaian kinerja amil menurut Bapak Supar bila dilihat dari tugas pokok sebagai amil sudah amanah. Harapan untuk keberlangsungan system zakat kedepan adalah para amil diharapkan mampu mengembangkan dana zakat pada hal-hal produktif sehingga ketika dana zakat diterima jumlahnya akan lebih banyak untuk para mustahik.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Supar pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sangat berpengaruh. Zakat yang tidak dikembangkan untuk hal yang produktif oleh amil tetapi langsung disalurkan kepada mustahik menyebabkan produktifitas mustahik tidak mengalami peningkatan karena kebanyakan dana zakat yang telah sampai ke mustahik untuk konsumsi. Bapak Supar yang mengembangkan dana zakat sebagai hal yang produktif terbukti mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan keluarga.

4. Ibu Saminem warga Dusun 12 adalah mustahik yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Dana zakat yang diterima biasa dipergunakan untuk tambahan modal dagang. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Saminem tidak ada perbedaan penghasilan karena dana zakat yang diterima hanya dua kali dalam 1 tahun. Dana ini sedikit membantu memenuhi kebutuhan pada

---

<sup>8</sup> *Wawancara*, Supar, Mustahik, 15 Juni 2017

saat menerima zakat.. Keadaan ekonomi pun tidak mengalami perubahan. Menurut penjelasan dari Ibu Saminem dana zakat tersebut dapat membantu perekonomian pada saat menerima zakat saja karena dana zakat yang diterima tidak banyak. Penilaian kinerja amil menurut Ibu Saminem bila dilihat dari tugas pokok sebagai amil sudah amanah. Harapan untuk keberlangsungan system zakat kedepan adalah para amil diharapkan mampu mengembangkan dana zakat pada hal-hal produktif sehingga ketika dana zakat diterima jumlahnya akan lebih banyak untuk para mustahik.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Saminem pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sangat berpengaruh. Zakat yang tidak dikembangkan untuk hal yang produktif oleh amil tetapi langsung disalurkan kepada mustahik menyebabkan produktifitas mustahik tidak mengalami peningkatan karena kebanyakan dana zakat yang telah sampai ke mustahik untuk konsumsi.

5. Ibu Ratini adalah warga Dusun 5 Desa Banyuwangi. Mata pencaharian Ibu Ratini sebagai pedagang kue. Dana zakat yang diterima biasa dipergunakan untuk tambahan modal dagang kue. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Ratini ada perbedaan penghasilan karena dana zakat yang diterima digunakan sebagai tambahan modal. Dana ini membantu memenuhi kebutuhan. Keadaan ekonomi mengalami perubahan. Menurut penjelasan dari Ibu Ratini dana zakat tersebut dapat membantu perekonomian. Penilaian

---

<sup>9</sup> *Wawancara*, Saminem, Mustahik, 15 Juni 2017

kinerja amil menurut Ibu Ratini bila dilihat dari tugas pokok sebagai amil sudah amanah. Harapan untuk keberlangsungan system zakat kedepan adalah para amil diharapkan mampu mengembangkan dana zakat pada hal-hal produktif sehingga ketika dana zakat diterima jumlahnya akan lebih banyak untuk para mustahik<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Ratini pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sangat berpengaruh. Zakat yang tidak dikembangkan untuk hal yang produktif oleh amil tetapi langsung disalurkan kepada mustahik menyebabkan produktifitas mustahik tidak mengalami peningkatan karena kebanyakan dana zakat yang telah sampai ke mustahik untuk konsumsi. Ibu Ratini yang mengembangkan dana zakat untuk hal yang produktif terbukti mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan keluarga.

6. Ibu Karisah warga Dusun 5 Desa Banyuwangi adalah salah satu mustahik yang bermata pencaharian sebagai pedagang sayur. Dana zakat yang diterima biasa dipergunakan untuk tambahan modal dagang kue. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Karisah ada perbedaan penghasilan karena dana zakat yang diterima digunakan sebagai tambahan modal. Dana ini membantu memenuhi kebutuhan. Keadaan ekonomi mengalami perubahan. Menurut penjelasan dari Ibu Karisah dana zakat tersebut dapat membantu perekonomian. Penilaian kinerja amil menurut Ibu Karisah bila dilihat dari tugas pokok sebagai amil sudah amanah. Harapan untuk keberlangsungan

---

<sup>10</sup> Ratini, Mustahik, *Wawancara*, 16 Juni 2017

system zakat kedepan adalah para amil diharapkan mampu mengembangkan dana zakat pada hal-hal produktif sehingga ketika dana zakat diterima jumlahnya akan lebih banyak untuk para mustahik<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Karisah pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sangat berpengaruh. Zakat yang tidak dikembangkan untuk hal yang produktif oleh amil tetapi langsung disalurkan kepada mustahik menyebabkan produktifitas mustahik tidak mengalami peningkatan karena kebanyakan dana zakat yang telah sampai ke mustahik untuk konsumsi. Ibu Karisah yang mengembangkan dana zakat untuk hal yang produktif terbukti mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan keluarga.

#### **D. Analisis Pengembangan System Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat di Desa Banyuwangi**

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, selanjutnya peneliti akan menguraikan tentang masalah pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat di Desa Banyuwangi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa dana zakat yang dihimpun dari para muzakki disalurkan langsung kepada para mustahik oleh para amil zakat Desa Banyuwangi. Tugas dalam mendayagunakan dan mengembangkan zakat oleh para amil zakat di Desa Banyuwangi belum terlaksana. Permasalahan ini diakibatkan karena mengingat

---

<sup>11</sup> Karisah, Mustahik, *Wawancara*, 16 Juni 2017

bahwa sebagian besar masyarakat Desa masih awam tentang pengembangan zakat sehingga ditakutkan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada amil zakat.

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa zakat yang langsung disalurkan oleh para amil kepada mustahik sesuai dengan Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan amil zakat mempunyai tugas pokok yaitu “mengumpulkan, mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama”.<sup>12</sup>

Pengembangan zakat yang belum terlaksana di Desa Banyuwangi, tidak sesuai dengan tugas-tugas amil zakat yang secara garis besar meliputi:

- 1) Mencatat nama-nama
- 2) Menghitung besarnya harta zata yang akan dipungut atau diambil dari muzakki
- 3) Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari muzakki
- 4) Mendoakan orang yang membayar zakat menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat
- 5) Mencatat nama-nama mustahiq zakat
- 6) Menentukan prioritas mustahiq zakat
- 7) Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para mustahiq zakat
- 8) Membagikan harta zakat kepada mustahiq zakat
- 9) Mencatat atau mengadminstrasikan semua kegiatan pengelola tersebut serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 10) Mendayagunakan harta zakat
- 11) Mengembangkan harta zakat<sup>13</sup>

Pendayagunaan (pengelolaaan) dan pengembangan zakat yang belum terlaksana di Desa Banyuwangi menimbulkan permasalahan bahwa zakat yang diterima ada yang produktif dan ada yang tidak produktif. Dana zakat yang

---


<sup>12</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 8

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 162-163

produktif hanya sebagian kecil, sedangkan dana zakat tidak produktif lebih banyak. Permasalahan ini diakibatkan karena dana tersebut tidak dikelola oleh para amil sehingga dana zakat menjadi tidak produktif.

Berdasarkan penjelasan dari fakta di lapangan, hal ini tidak sesuai dengan konsep umum dari LAZ adalah memberdayakan dana zakat yang berasal dari *muzakki* untuk diserahkan kepada *mustahik* dengan diambil kategori dengan memprioritaskan yang miskin. Dengan konsep seperti di atas dapat dijelaskan bagaimana peran LAZ dalam upaya mendistribusikan dana zakat untuk membantu masyarakat dari golongan miskin untuk dapat berubah menjadi kesejahteraan yang lebih baik. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari bantuan dana zakat tersebut maka roda perekonomian lokal yang merupakan suatu kesatuan dari upaya meningkatkan pembangunan suatu daerah agar lebih meningkat.

#### **Bagan Dari LAZ dalam Pengembangan Dana Zakat**



Gambar 4.2. Bagan LAZ

Gambar di atas dikemukakan bahwa dengan dana yang berhasil dipungut dapat digunakan untuk memberdayakan para *mustahik* yang

tergolong masyarakat miskin, kemudian melalui program usaha peningkatan ekonomi dapat menggunakan dana yang telah disalurkan oleh LAZ untuk usaha-usaha yang produktif, sehingga kesejahteraan para *mustahik* semakin meningkat, hal ini berdampak pada peningkatan ekonomi lokal secara khusus dan meningkatkan pembangunan pada umumnya.<sup>14</sup>

Dana zakat yang tidak dikembangkan oleh para *mustahik* di Desa Banyuwangi habis untuk kegiatan konsumsi sehingga menyebabkan tingkat produktifitas ekonominya tidak berkembang. Ada beberapa para *mustahik* yang mengembangkan dana zakat sehingga tingkat produktifitas perekonomiannya berkembang. Dana ini diperuntukkan sebagai tambahan modal usaha para *mustahik* yang mengembangkan dana zakat tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dana zakat yang dikembangkan dapat memproduktifkan perekonomian para *mustahik* karena sesuai dengan teori pengertian produktivitas. Produktivitas yaitu tingkat produksi yang dapat dihasilkan seorang pekerja per tahun. Pengertian ini memiliki maksud bahwa pengukuran kemampuan dalam mengelola modal atau bantuan berupa zakat yang diterima oleh fakir miskin guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai kesejahteraan.<sup>15</sup>

Sebaliknya dana zakat yang tidak dikembangkan menyebabkan tingkat produktifitas bagi para *mustahik* tidak berkembang. Tidak

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 15

produktifnya perekonomian sebagian dari para mustahik yang tidak mengembangkan dana zakat mempengaruhi kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa tingkat produktifitas mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan mengacu pada kepuasan (*utility*) atau tingkat kecukupan berkonsumsi. Ilmu ekonomi menjelaskan kesejahteraan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan cara mengidentifikasi dan mencapai sesuatu yang disebut sebagai alokasi segenap sumber daya yang secara sosial efisien atau optimal.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, dari judul *Intermediate Microeconomy Theory*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000), cetakan IV, h. 623

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat Desa Banyuwangi belum terlaksana dari sisi LAZ - nya. Belum terlaksananya pengembangan system pengelolaan zakat di Desa Banyuwangi disebabkan dana zakat disalurkan langsung kepada mustahik, selain itu juga mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Desa masih awam tentang pengembangan zakat sehingga ditakutkan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada amil zakat sehingga amil tidak mengembangkan zakat dan produktifitas bagi masyarakat penerima zakat tidak terwujud, namun jika dilihat dari sisi mustahik yang mau mengembangkan zakat maka produktifitas bagi para mustahik dapat terwujud bila dana zakat untuk hal produktif seperti tambahan modal usaha berdagang.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran yang bertujuan untuk perbaikan dalam pengembangan system pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat Desa Banyuwangi yaitu:

Hendaknya panitia LAZ di Desa Banyuwangi sebagai pelaksana pengembangan system pengelolaan zakat memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mengelola zakat untuk hal-hal yang produktif.
2. Memberikan wawasan kepada para mustahik agar memanfaatkan dana zakat untuk hal-hal yang produktif.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk bagi umatnya menuju kejalan yang lurus. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. 1.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta Utara, Pt. Raja grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. 1.
- Aliy As'ad, *Terjemah Kitab Fathul Mu'in Jilid 2*, Jawa Tengah: Menara Kudus, 1997.
- Asnaini, *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, 2013, Cet. 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, cet. II.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Elis Suryani, *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) BMT Mentari Kota Gajah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Ummat Tahun 2008*, Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005,
- Hani Handoko, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: 1986, Cet. 1.
- Herawati Netti, *Upaya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kampar dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Tahun 2012*, (<http://UINSS.ac.id>, diakses pada 03 Oktober 2016)

- [http://Dekonstuksi\\_Hukum\\_Amil\\_Zakat\\_di\\_Indonesia.com/2016/10/03.html](http://Dekonstuksi_Hukum_Amil_Zakat_di_Indonesia.com/2016/10/03.html)
- Idrus Al-Kaff, *Hadist Arba'in An-Nawawi*, Bandung: Husaini Bandung, 1992.
- Iwan Triwuyono, Muhammad As'udin, *Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Selemba Empat, 2001.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, Cet IV.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqihiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Edisi I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, tt.
- Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-mikro*, Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, dari judul *Intermediate Microeconomy Theory*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000, cetakan IV.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung: Al-Ma'arif, 2006.

- Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), Cet. 1.
- STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Suparman Usman, *Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Tholhah Ma'aruf, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunah*, Jawa Timur: PP. Al-Falah Plaso, 2015.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 dan 8
- Yusuf Al-Qardawi, *Ibadah dalam Islam*, diterjemahkan oleh Haji Hassan Idris, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998.
- \_\_\_\_\_*Fiqh Zakat*, Edisi Indonesia Hukum Zakat, DKI Jakarta: PT. Pustaka Litera dan Badan Amil Zakat dan Infaq Shadaqoh, 2002.
- Zakiah Drajad, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Ruhana, 1994.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

di -

Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Rohmadi  
 NPM : 1289144  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
 Judul : Pengembangan dan Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Desa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Kecamatan Banyumas Kabaten Pringsewu)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,  
  
 Siti Zularkha, S.Ag.,MH  
 NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2346/In.28/R.1/TL.01/05/2017

Wakil Rektot Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,  
Menugaskan Kepada Saudara:


Nama : ROHMADI  
NPM : 1289144  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANYUMAS KECAMATAN BANYUMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGEMBANGAN SYSTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada tanggal : 03 Mei 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
TURTONO

  
A. F. Hair, S.Ag, MH  
NIP. 197510061999031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

di -

Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Rohmadi  
 NPM : 1289144  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
 Judul : Pengembangan dan Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Desa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Kecamatan Banyumas Kabaten Pringsewu)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
 NIP. 197206111998032001



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
KECAMATAN BANYUMAS  
DESA BANYUWANGI

Alamat : Desa Banyuwangi Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kode Pos : 35674

SURAT KETERANGAN PRA SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu :

Nama : Rahmadi  
Npm : 1289144  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terhitung dari 9 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2017 dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi 9 Juni 2017

Kepala Desa Banyuwangi



**LEMBAGA AMIL ZAKAT  
DESA BANYUWANGI KECAMATAN BANYUMAS  
KABUPATEN PRINGSEWU**

*Alamat : Desa Banyuwangi Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kode Pos : 35674*

**SURAT KETERANGAN PRA SURVEY**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu :

Nama : Rahmadi  
Npin : 1289144  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terhitung dari 9 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2017 dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi 9 Juni 2017



**LEMBAGA AMIL ZAKAT  
DESA BANYUWANGI KECAMATAN BANYUMAS  
KABUPATEN PRINGSEWU**

*Alamat : Desa Banyuwangi Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kode Pos : 35674*

**SURAT KETERANGAN RISET**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu :

Nama : Rahmadi  
Npm : 1289144  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Behwa benar telah mengadakan penelitian di Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terhitung dari 9 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2017 dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi 9 Juni 2017





**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**KECAMATAN BANYUMAS**  
**DESA BANYUWANGI**

*Alamat : Desa Banyuwangi Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kode Pos : 35674*

**SURAT KETERANGAN RISET**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu :

Nama : Rahmadi  
 Npm : 1289144  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
 Judul : "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT  
 UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS  
 MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat  
 Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten  
 Pringsewu)"

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terhitung dari 9 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2017 dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi 9 Juni 2017

Kepala Desa Banyuwangi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2346/In.28/R.1/TL.01/05/2017

Wakil Rektot Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,  
Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : ROHMADI  
NPM : 1289144  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANYUMAS KECAMATAN BANYUMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGEMBANGAN SYSTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada tanggal : 03 Mei 2017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadi  
NPM : 1289144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 / 17 05		Bimbingan BAB I & II Sesuai dengan hasil seminar juga memunculkan teori baru	Y Hermawati
	20 / 17 05		Penulisan sesuaikan buku pedoman penulisan	Y Hermawati
			Ace lanjutkan ke pembimbing I	Y Hermawati

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Rahmadi**  
NPM. 1289144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadi  
NPM : 1289144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05 / 17 05		penulis Proklamasi Kebudayaan. bagi itu kegunaan & kegunaan selanjutnya adalah yg ada di dunia & akhirat.	
	30 / 17 05		revisi bab I - III tentang APP Kamus & Perb II	
			revisi APP kebab lain yg di fungsikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
**Rahmadi**  
NPM. 1289144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47236; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadi  
NPM : 1289144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>BAB <u>IV</u> Pertanyaan yang ada di APP harus ada jawabannya di BAB <u>IV</u></p> <p>Analisis di BAB <u>IV</u> dipertajam. Lihat kembali teori yang digunakan pada BAB <u>II</u></p> <p>Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian</p>	<p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

*Y Hermawati*

*Rahmadi*

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Rahmadi**  
NPM. 1289144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadi  
 NPM : 1289144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 / 6 17		Acc outline APP	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
 NIP. 19740904 200003 2 002

**Rahmadi**  
 NPM. 1289144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadi  
NPM : 1289144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6 17		kelebihan APD sesuai	
	8/6 17		APD APD Anggane be Lampung	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
**Rahmadi**  
NPM. 1289144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadi  
 NPM : 1289144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB IV Pertanyaan yang ada di APD harus ada jawabannya di BAB IV	<i>Y Hermawati</i>
			Analisis di BAB II dipertajam. Lihat kembali teori yang digunakan pada BAB II	<i>Y Hermawati</i>
			Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

*Y Hermawati*

*Rahmadi*

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
 NIP. 19740904 200003 2 002

**Rahmadi**  
 NPM. 1289144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadi  
 NPM : 1289144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB <u>IV</u> dan <u>V</u>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
 NIP. 19740904 200003 2 002

**Rahmadi**  
 NPM. 1289144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadi  
NPM : 1289144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/9/17		penulisan tesis awal pada draft	
	22/9/17		Setiap tabel harus ada kolom & Nama tabel judul tabel tabel 1. 1. 1. 1.	
	3/10/17		ACE sub I-IV lanjut ujian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Rahmadi  
NPM. 1289144

## SKRIPSI

### “PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA“

(Studi Kasus Desa Banyuwangi Kec. Banyumas Kab. Pringsewu)

## OUTLINE

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERSETUJUAN  
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK  
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN  
HALAMAN MOTTO  
HALAMAN PERSEMBAHAN  
HALAMAN KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

### BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

### BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Pengelolaan Zakat
  - 1. Pengertian, Dasar Hukum Zakat, dan Tujuan Pengelolaan Zakat
  - 2. Tugas dan Fungsi Pengelolaan zakat
  - 3. Stategi Pengelolaan Zakat

B. Produktivitas Masyarakat

1. Pengertian Produktivitas
2. Macam dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat
3. Hubungan antara Pengembangan Zakat dengan Produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keadaan Ekonomi Masyarakat di Desa Banyuwangi
- B. System Pengelolaan Zakat di Desa Banyuwangi.
- C. Dana Zakat Bagi Perekonomian Para Mustahik Di Desa Banyuwangi
- D. Analisis Pengembangan System Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat di Desa Banyuwangi

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP

Metro, 13 Juni 2017  
Mahasiswa Ybs.



**Rahmadi**  
NPM. 1289144

Mengetahui,

Pembimbing I



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP.19590815 198903 1 004

Pembimbing II



**Nety Hermawati, SH., MA., MH.**  
NIP.197409904 200003 2 002

Alat Pengumpul Data

Judul Skripsi

**“PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN  
PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA“**

(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Banyuwangi Kec.Banyumas  
Kab.Pringsewu)

**1. Wawancara**

**A. Wawancara kepada panitia LAZ Desa Banyuwangi**

- 1) Mohon anda Jelaskan, bagaimana pengembangan sistem pengelolaan zakat di Desa Banyuwangi ?
- 2) Siapa saja masyarakat yang menerima zakat tersebut ?
- 3) Berapa banyak zakat yang disalurkan ?
- 4) Apakah penyaluran dana zakat dimaksudkan untuk hal-hal yang produktif ?
- 5) Berapa kali pembagian zakat dilakukan dalam 1 tahun

**B. Wawancara kepada masyarakat penerima zakat**

- 1) Digunakan untuk apa dana zakat tersebut ?
- 2) Apa ada perbedaan penghasilan anda antara sebelum dan setelah menerima zakat ?
- 3) Bagaimana keadaan perekonomian bapak antara sebelum dan sesudah mendapat dana zakat ?
- 4) Apakah dana zakat yang bapak terima dapat menambah perekonomian keluarga ?
- 5) Bagaimana penilaian bapak mengenai kinerja LAZ ?
- 6) Apa harapan anda kedepan untuk keberlangsungan sistem zakat oleh panitia LAZ ?

2. **Dokumentasi**

**A. Data struktur kepengurusan LAZ**

**B. Data monografi Desa Banyuwangi**

Metro, Mei 2017



**Rahmadi**  
NPM.1289144

Mengetahui

Pembimbing 1



**Drs. H. Jamil, M. Sv**  
NIP. 19590815 19893 1 004

Pembimbing 2



**Netty Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1176/In.28/S/OT.01/11/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RAHMADI  
NPM : 1289144  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1289144.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2017  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## NOTA DINAS

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
 Saudara Rahmadi

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
 Di \_  
 Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Rahmadi**  
 NPM : 1289144  
 Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
 Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*  
 Judul : **PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT  
 UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS  
 MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat  
 Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten  
 Pringsewu)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
 NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Oktober 2017  
 Pembimbing II



**Nety Hermawati, SH., MA., MH**  
 NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2347/In.28/R.1/TL.00/05/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA LEMBAGA AMIL ZAKAT  
DESA BANYUMAS KEC.  
BANYUMAS  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2346/In.28/R/TL.01/05/2017, tanggal 03 Mei 2017 atas nama saudara:

Nama : **ROHMADI**  
NPM : 1289144  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LEMBAGA AMIL ZAKAT DFSA BANYUMAS KEC. BANYUMAS, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGEMBANGAN SYSTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA BANYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Mei 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Pengembangan,



**Dr. Suhaini, S.Ag. MH**

NIP. 19570119990310034

**LEMBAGA AMIL ZAKAT  
DESA BANYUWANGI KECAMATAN BANYUMAS  
KABUPATEN PRINGSEWU**

*Alamat : Desa Banyuwangi Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kode Pos : 35674*

**SURAT KETERANGAN RISET**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu :

Nama : Rahmadi  
Npm : 1289144  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terhitung dari 9 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2017 dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul "PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)"

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi 9 Juni 2017

Ketua LAZ



## RIWAYAT HIDUP



Rahmadi dilahirkan di Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung pada tanggal 13 Juli 1991, anak ke dua dari pasangan Bapak Tugimin dan Ibu Rositi.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Negeri 3 Banyuwangi, Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Banyumas, selesai pada tahun 2006, sedangkan pendidikan Menengah Atas penulis tempuh di Madrasah Aliyah Roudlotul Huda (MARH) Purwosari Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syari'ah (EI) di mulai pada semester 1 TA. 2012/2013